

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang selalu berinovasi untuk membuat perubahan sering kali berdampak pada pola kebiasaan baru masyarakat di suatu negara. Semenjak kemunculan wabah covid-19, pola kehidupan masyarakat berubah ketika dunia digital semakin banyak digunakan dan hal tersebut berkontribusi besar untuk pemulihan dari pandemi secara berkelanjutan.¹ Dapat dilihat pada masyarakat yang banyak menggunakan rupiah digital maupun uang digital untuk bertransaksi demi mematuhi aturan pemerintah yang menetapkan pembatasan kontak fisik (*physical distancing*).

Rupiah digital dan uang digital sekilas terlihat sama sebab keduanya merupakan uang yang disimpan dalam media elektronik. Namun, Bank Indonesia (BI) menyatakan terdapat perbedaan antara rupiah digital dengan uang digital. Rupiah digital yaitu sebuah uang digital dengan peredaran serta penerbitannya yang dikendalikan bank sentral dengan sebutan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dan dipergunakan menjadi alat pembayaran yang sah selaku representasi mata uang dari sebuah negara secara digital. Sementara itu uang digital atau uang elektronik (selanjutnya disebut *e-money*) bisa dipahami dengan alat pembayaran yang mengharuskan penggunaanya menyeter uang terlebih dulu terhadap penerbit, yang

¹ “Pemanfaatan Teknologi Digital, Kunci Pemulihan dari COVID-19 di Asia — ADB | Asian Development Bank,” diakses 4 November 2024, <https://www.adb.org/id/news/leveraging-digital-technologies-key-asia-covid-19-recovery-adb>.

kemudian uang tersebut akan tersimpan pada media elektronik sebelum bisa dipergunakan dalam bertransaksi. Secara sederhana, penerbitan rupiah digital dilakukan oleh BI sebagai otoritas moneter, sedangkan untuk penerbitan uang elektronik dapat dilaksanakan lembaga non perbankan ataupun pihak swasta.²

Rivai dalam bukunya *Bank and Financial Institution Management* menjelaskan mengenai *e-money* (uang digital) yaitu alat pembayaran berbasis elektronik yang didapatkan melalui penyeteroran sejumlah uang terlebih dulu terhadap penerbit, baik dilaksanakan langsung, dengan agen penerbit, ataupun melalui debit di perbankan, dimana senilai uang yang disetorkan akan dikonversi sebagai nilai uang pada sebuah media elektronik, dinyatakan dengan nilai Rupiah dan bisa dipergunakan dalam bertransaksi, melalui pengurangan langsung terhadap nilai uang dari media elektronik terkait.³ Inovasi *e-money* (misalnya *e-money* berbasis kartu, berbasis ponsel, atau berbasis komputer) merupakan tanda bahwa terjadi perubahan yang luas dalam sistem pembayaran di seluruh dunia. Kemajuan teknologi semakin terhubung dengan produk baru, pasar baru, dan struktur tata kelola baru dalam sistem pembayaran.⁴

Penggunaan *e-money* menyebabkan hampir seluruh masyarakat memiliki akun pada aplikasi teknologi keuangan (*financial technology/fintech*) dari berbagai macam *platform* mulai dari *m-banking* yang merupakan salah satu fasilitas oleh bank seperti BNI, BRI, BCA, dan sebagainya kepada nasabah, hingga penggunaan

² “Beda Rupiah Digital dan Uang Elektronik | Indonesia Baik,” diakses 4 November 2024, <https://indonesiabaik.id/infografis/beda-rupiah-digital-dan-uang-elektronik>.

³ Rivai, V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

⁴ Stefan W. Schmitz dan Geoffrey Wood, *Institutional Change in the Payments System and Monetary Policy*, 1st Edition (London: Routledge, 2007), <https://doi.org/10.4324/9780203099957>.

dompet digital yang bukan dikeluarkan oleh bank contohnya seperti Gopay, Shopeepay, Ovo, dan lainnya sebagai penunjang aktivitas transaksi mereka.⁵

Financial technology (selanjutnya disebut *fintech*) bisa dipahami dengan suatu sistem yang menilai, memodelkan, serta memproses produk finansial selayaknya obligasi, kontrak, saham, serta uang. Produk finansial ini diilustrasikan dalam dimensi harga, nilai, serta waktu.⁶ Pada dasarnya, seseorang yang memiliki *e-money* sudah pasti memiliki akun *fintech* sebagai media penyimpanannya yang berisikan data pribadi pengguna sah atas *e-money* tersebut.

Dilansir pada laman internet Media Indonesia, berdasarkan survei Jakpat terjadi kenaikan yang signifikan penggunaan akun *fintech* yang sebelumnya pada tahun 2023 hanya 75% penggunaan dompet digital, 45% *platform banking*, dan 25% *paylater*, kini pada tahun 2024 semester pertama naik menjadi 97% penggunaan dompet digital, 49% *platform banking*, dan 33% *paylater*.⁷ Survei tersebut menggambarkan bagaimana saat ini di era teknologi masyarakat lebih nyaman bertransaksi dalam bentuk digital. Kenyamanan tersebut terealisasi dalam menggunakan *fintech* untuk berbagai macam kebutuhan ekonomi seperti menabung, transfer uang, pembayaran kredit, tagihan asuransi, serta investasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Indonesia telah menyadari akan kehadiran *fintech* ini sejak tahun 2006 namun pada saat itu pengguna *fintech* belum sebesar saat ini dan mayoritas pengguna akun

⁵ “Digital Banking vs Mobile Banking, Apa Saja Perbedaannya? - Glints Blog,” diakses 4 November 2024, <https://glints.com/id/lowongan/digital-banking-vs-mobile-banking/>.

⁶ Roy S. Freedman, *Introduction to Financial Technology* (Elsevier, 2006). Hlm. 1

⁷ “Jumlah Pengguna Pembayaran Digital Melonjak di Semester I 2024,” diakses 8 Oktober 2024, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/685318/jumlah-pengguna-pembayaran-digital-melonjak-di-semester-i-2024>.

didasarkan atas nama suatu perusahaan. Seiring berjalannya waktu *fintech* dirasa memerlukan lingkungan yang aman bagi pengguna sehingga di tahun 2015 dibentuk Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFI) dengan tujuan menyajikan partner usaha yang sesuai dalam membentuk ekosistem *fintech* yang optimal di Indonesia. Kehadiran industri *fintech* yang membawa perubahan positif di Indonesia mendapat perhatian Bank Indonesia (BI) yang turut aktif berperan dalam dukungan serta membuat regulasi. Partisipasi yang diberikan BI seperti: ⁸

1. Melakukan pembentukan BI *Fintech* Office pada tahun 2016
2. Merilis aturan pembayaran transaksi *e-commerce* supaya lebih aman sekaligus efisien.
3. Munculnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2016 terkait layanan pinjam meminjam uang dengan basis teknologi informasi.

Industri *fintech* yang semakin berkembang membuat masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam bertransaksi. Transaksi yang tidak hanya berlaku dalam satu kawasan negara, tetapi mencakup transaksi internasional. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat hasil dari perpaduan globalisasi, internet, serta kemajuan *fintech* yakni munculnya mata uang digital dengan tujuan investasi serta pembayaran yang disebut *cryptocurrency* (mata uang kripto) ataupun mata uang yang dienkripsi.

Cryptocurrency (selanjutnya disebut kripto) adalah representasi dari uang digital, tidak berbentuk dan tidak ada fisik yang tujuan utamanya menjadi sarana

⁸ Ahmad. Syamil, Pantri. Heriyati, dan Marko. Hermawan, Perspektif industri financial technology di Indonesia (CV. Penerbit Qiara Media, 2020). Hlm. 16

pertukaran sehingga ia juga dapat disebut aset digital. Mata uang ini juga memiliki beberapa jenis, namun kripto yang pertama kali diterbitkan adalah *Bitcoin* (BTC) pada tahun 2009. Setelah *Bitcoin*, muncul jenis kripto yang lain seperti *Ethereum* (ETH) dan sebagainya yang dianggap sebagai cabang dari kripto yang pertama yang memiliki kemiripan dan dianggap sebagai sub produk. Pengguna mata uang ini didasarkan atas rasa kepercayaan dalam transaksi sebab peran pemerintah yang dihilangkan pada transaksi ini dan pemerintah tidak dapat menerbitkan kripto melainkan ia dikendalikan dalam buku besar digital *virtual (Blockchain)*.⁹

Teknologi buku besar digital virtual (selanjutnya disebut *Blockchain*) adalah dasar perhitungan untuk mata uang *Bitcoin* yang mana teknologi ini tidak hanya menjadi dasar semua mata uang kripto, tetapi juga meluas dalam industri *fintech*.¹⁰ Kripto juga menjadi alasan Bank Indonesia menerbitkan mata uang rupiah digital ataupun CBDC lantaran maraknya aset kripto yang digunakan selaku efisiensi keuangan di era teknologi.¹¹

Mata uang kripto juga memiliki disparitas nilai jika kita bandingkan dengan penukaran mata uang rupiah. Dilansir pada laman web *CoinGecko.com* yang menampilkan perbandingan nilai kripto dan rupiah, nilai terakhir tertanggal 26 september 2024 perbandingannya adalah nilai Rp.1.000.000,00 setara dengan 0,0001 nilai *Bitcoin*.¹² Nilai tersebut akan berubah terus menerus mengikuti grafik

⁹ Didin Kusmayadi dan Imas Nurhayati, "APA ITU CRYPTOCURRENCY," Januari 2023.

¹⁰ Francis Sullivan dan Massimo Di Pierro, "SECTION TITLE COMPUTING PRESCRIPTIONS What Is the Blockchain?," Oktober 2017, www.computer.org/cise.

¹¹ "Beda Rupiah Digital dan Uang Elektronik | Indonesia Baik."

¹² "Harga Mata Uang Kripto, Grafik, dan Kap Pasar Kripto | CoinGecko," diakses 5 November 2024, <https://www.coingecko.com/id>.

dari pasar kripto sehingga penggunaanya menjadikan kripto sebagai investasi atau aset digital mereka.

Aset digital yang terus berkembang tentunya akan berdampak pada penggunaanya yang akan semakin meluas. Namun, seiring dengan meningkatnya kepemilikan aset digital ini, pengaturan hukum terkait pewarisan aset digital masih sangat terbatas, khususnya di Indonesia. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, aset fisik seperti properti (rumah, tanah) yang dianggap benda tidak bergerak diatur dalam pasal 500 atau uang tunai sudah ditentukan dengan jelas sebagai benda bergerak pada pasal 502, tetapi regulasi terkait pewarisan aset digital dalam KUHPerdata tidak secara langsung disebut “benda bergerak tidak berwujud” tetapi diakomodikasikan melalui pengaturan tentang hak-hak kebendaan dan penyerahan hak melalui akta.

Salah satu masalah mendasar dalam pewarisan aset digital adalah kurangnya pemahaman hukum mengenai bentuk dan sifat dari aset tersebut. Menurut Y. Ginting dalam jurnal ‘Sosialisasi Pembuktian Dalam Kasus Hukum Waris Menurut KUHPerdata’, pembuktian kepemilikan aset fisik dalam konteks hukum waris sudah memiliki landasan yang kuat di Indonesia. Namun, ketika menyangkut aset digital, seperti kripto yang dienkripsi dengan kunci privat (*private key*), muncul tantangan baru terkait bagaimana membuktikan kepemilikan dan mengalihkan hak atas aset tersebut kepada ahli waris.¹³ Tanpa kunci privat yang hanya diketahui oleh pemilik aset, kripto tidak dapat diakses oleh siapa pun, termasuk ahli waris. Kunci

¹³ Yuni Priskilla Ginting, dkk., “Sosialisasi Pembuktian Dalam Kasus Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Jurnal Pengabdian West Science, vol. 02, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata->.

ini penting bagi pemilik Kripto sebab mengurangi kemungkinan aset tersebut dicuri.¹⁴ Namun situasi ini juga bisa menyebabkan hilangnya aset digital sebagai harta waris selamanya karena kurangnya dokumentasi atau pengaturan pewarisan yang jelas. Sistem dari kripto sendiri juga sangat melindungi data pribadi pemilik aset hingga ia meninggal dunia. Jadi, ketika pemilik aset digital tidak mewasiatkan informasi mengenai kunci privat aset, maka tidak akan ada yang bisa mengakses akun *fintech* kripto.

Faktor sosial dan teknologi juga mempengaruhi pewarisan aset digital. Banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya mendokumentasikan aset digital mereka dalam wasiat atau perjanjian pewarisan. Aset digital sering kali dianggap tidak memiliki nilai sebesar aset fisik, padahal dengan semakin meningkatnya nilai pasar kripto, aset-aset ini memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan perlu diatur secara hukum. Ditambah lagi dengan banyaknya investor kripto yang didominasi oleh generasi muda dengan usia 20-30 tahun.¹⁵ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Selanjutnya disebut Bappebti) mencatatkan banyaknya konsumen dari aset kripto yang terdaftar per November 2023 sebanyak 18,25 juta.¹⁶ Sehingga penting untuk otoritas terkait dan pemerintah agar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya merencanakan

¹⁴ “Private Key dan Public Key: Pengertian, Fungsi, serta Perbedaan,” diakses 5 November 2024, <https://kripto.ajaib.co.id/private-key/>.

¹⁵ “Ini Alasan Jumlah Investor Kripto Lebih Banyak dari Saham,” diakses 5 November 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230317092732-17-422485/ini-alasan-jumlah-investor-kripto-lebih-banyak-dari-saham>.

¹⁶ “Bappebti Catat Pelanggan Aset Kripto Tembus 18,25 Juta - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,” diakses 5 November 2024, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-catat-pelanggan-aset-kripto-tembus-1825-juta>.

pewarisan aset digital, serta menyediakan regulasi yang lebih jelas dan mudah diimplementasikan.

Dari sisi regulasi, pengaturan pewarisan di Indonesia sekarang masih diatur dengan KUHPdata dalam Buku II, bab keempat tentang Pewarisan dimulai pada pasal 830 sampai 1130. Namun, undang-undang ini masih belum mencakup perkembangan teknologi yang memungkinkan individu memiliki aset dalam bentuk digital. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) hanya sebatas mengatur keamanan data dan transaksi elektronik secara umum. Demikian dengan Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bappebti No. 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka hanya membahas bagaimana regulasi perdagangan kripto. Maka dari itu, terdapat celah hukum mengenai pewarisan kripto yang tidak diatur secara khusus meskipun ia merupakan suatu produk digital atau elektronik yang dipersamakan dengan benda bergerak tidak berwujud. Hambatan tambahan bagi lembaga keuangan adalah bahwa lanskap regulasi yang mengatur aset digital masih berada dalam kondisi yang terus berkembang, kurang jelas, dan belum harmonis di berbagai yurisdiksi. Adopsi aset digital yang semakin luas menghadirkan berbagai pertimbangan hukum dan regulasi. Seiring dengan semakin terintegrasinya aset-aset ini, badan regulasi harus menentukan klasifikasi dari berbagai jenis aset digital

apakah sebagai mata uang, komoditas, surat berharga, kelas aset baru sama sekali, atau sekadar alat pencatatan.¹⁷

Penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan lebih fokus pada aspek pewarisan aset digital yang dianggap sebagai suatu kebendaan dan dapat diwariskan haknya kepada ahli waris dan bagaimana praktik pewarisan ini dapat diimplementasikan selaras terhadap hukum perdata atas aset digital kripto yang terkunci dengan kunci privat dengan cara pewarisan berdasarkan wasiat (*testament*). Penelitian ini berfokus juga pada regulasi yang relevan dan mengikuti undang-undang yang diberlakukan sekarang tentang kripto yang dipersamakan sebagai benda bergerak tidak berwujud serta bagaimana perundang-undangan yang ada dapat diperbaharui agar mencakup aset digital sehingga dapat diketahui solusi dari tantangan yang dihadapi ketika membahas mengenai pewarisan aset digital khususnya kripto.

Mengacu pada penjabaran diatas, penulis berminat melaksanakan pengkajian secara lebih mendalam serta menuangkannya pada sebuah skripsi hukum dengan judul: **“Pewarisan Aset Digital Kripto Menurut KUHPerdata Indonesia”**.

¹⁷ JP Morgan Solutions, “The Evolution of Digital Assets,” 2024.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas, bisa dinyatakan rumusan rmasalah hukum yang berupa:

1. Bagaimana peraturan terkait pewarisan aset digital kripto dalam konsep hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi hukum waris perdata di Indonesia terhadap pewarisan aset digital kripto?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang peneliti ingin ndak dicapai pada penulisan ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum yang berlaku terkait pewarisan aset digital di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan pewarisan aset digital, termasuk permasalahan teknis seperti akses ke kunci privat dan kurangnya regulasi hukum yang mendukung.

D. Manfaat Penulisan

Kemudian untuk manfaat yang hendak dicapai maupun yang peneliti harapkan diantaranya:

1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian mendalam terhadap hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak waris aset digital masyarakat Indonesia khususnya di era modern dan investasi global saat ini.

2. Secara praktis, penelitian ini bisa dipergunakan menjadi masukan maupun pertimbangan untuk pemerintah dalam menangani penjaminan hak hak waris pada aset digital dengan membentuk regulasi yang tepat sehingga pengguna akun digital investasi seperti kripto dapat merasa lebih aman sebab secara langsung kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia yang dimana perlu aturan hukum yang jelas demi kemanfaatan bersama.

E. Kerangka Konseptual

Demi mempermudah pemahaman serta banyaknya kata serapan atau istilah asing pada penelitian ini, sehingga akan dijabarkan batasan dari konsep melalui definisi untuk bermacam istilah yang berkaitan pada objek penelitian. Penjabaran yang dimaksud diantaranya:

1. Waris

Penjabaran kata Waris bermakna situasi dimana seseorang yang meninggal (disebut pewaris) memiliki harta (harta waris/warisan), untuk kemudian harta itu dipindahtangankan terhadap orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Soepomo menjelaskan hukum waris itu mencakup aturan yang menentukan proses untuk memindahkan dan meneruskan harta sekaligus barang yang wujudnya bukan benda (*immateriele goederen*) dari seseorang terhadap keturunannya.¹⁸

¹⁸ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Universitas, 1966). Hlm. 72

Sementara itu sesuai penjelasannya Wirjono Prodjodikoro, hukum waris bergantung dengan apa serta bagaimana berbagai kewajiban dan hak yang berhubungan terhadap harta benda dari seseorang saat meninggal kemudian berpindah ke pihak yang hidup. Sehingga hukum waris bisa dipahami dengan ketentuan untuk mengatur peralihan harta waris saat seseorang meninggal.¹⁹

2. Aset Digital

Menurut J.P Morgan, Aset digital mencakup segala bentuk nilai yang direpresentasikan secara digital dan dapat ditransfer, disimpan, atau diperdagangkan secara elektronik.²⁰ Aset digital adalah segala sesuatu yang bersifat digital yang memiliki nilai, mewakili kepemilikan, dan dapat ditemukan Aset digital mencakup foto, manuskrip, dokumen, data, mata uang kripto, dan masih banyak lagi.²¹

3. Mata Uang Kripto (*cryptocurrency*)

Kripto dimaksudkan untuk mewakili aset digital, dengan tujuan sebagai media untuk melaksanakan pertukaran, dimana dalam pelaksanaannya dipergunakan kriptografi supaya seluruh transaksi bisa diamankan, segala sesuatu hal baru yang timbul akan dikontrol oleh sistem itu sendiri. Secara langsung bisa dinyatakan *cryptocurrency* merupakan bagiannya mata uang digital.²² Sistem mata uang kripto dalam satu sisi

¹⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: IS Gravenage Vorkink van Hove, 1962). Hlm. 8

²⁰ Morgan Solutions, "The Evolution of Digital Assets."

²¹ "Digital Asset," diakses 31 Mei 2025, <https://pluang.com/akademi/kamus/digital-asset>.

²² Monia Milutinović, "Cryptocurrency," *Ekonomika* 64, no. 1 (2018): 105–22, <https://doi.org/10.5937/ekonomika1801105M>.

adalah suatu hal yang baru di bidang teknologi, dimana secara fundamental belum sepenuhnya dipahami. Sedangkan menurut pandangan lain belum dapat dipastikan kesamaan fungsi dengan aset secara konvensional, karena itu bidang akademik pun menaruh perhatian luas untuk fokus menelaah teoritis *cryptocurrency*.²³

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam menjamin keadilan dan keamanan bagi warganya. Perlindungan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermula dengan kata “lindung” dengan arti mencegah, mengayomi, membentengi, maupun mempertahankan, sementara untuk perlindungan diartikan dengan konservasi, penjagaan, pemeliharaan, bunker, serta asilun.²⁴ Perlindungan hukum bisa juga dipahami dengan seluruh daya upaya yang dilaksanakan baik orang ataupun lembaga secara sadar untuk mengupayakan penguasaan, pengamanan, serta pemenuhan kemakmuran hidup menyesuaikan hak-hak asasi seperti ditentukan pada Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).²⁵

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum Salmond, dimana hukum merupakan milik masyarakat. Disebutkan, hukum ditujukan

²³ Yukun Liu dan Aleh Tsyvinski, “Risks and Returns of Cryptocurrency,” *The Review of Financial Studies* 34, no. 6 (21 Mei 2021): 2689–2727, <https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa113>.

²⁴ “Arti kata perlindungan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 6 November 2024, <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

²⁵ Irwan Safaruddin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.

untuk mengoordinasikan serta mengintegrasikan beragam kepentingan. Karena kepentingannya hukum menyangkut kepentingan dan hak orang, maka hukum memiliki kuasa paling tinggi dalam menetapkan kepentingannya manusia yang memang harus dilindungi dan diatur. Perlindungan hukum juga diharuskan sesuai dengan tahapan. Dengan kata lain, perlindungan hukum muncul melalui peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh asosiasi, yang secara hakikat adalah perjanjian asosiasi yang menentukan keterkaitan perilaku antar masyarakat, antar individu dan masyarakat dianggap mewakili pemerintah dan mewakili kepentingan masyarakat.²⁶ Diungkapkan oleh Hadjon bahwasanya perlindungan terhadap martabat dan harkat, sekaligus pengakuan akan HAM yang subjek hukum miliki sesuai dengan ketetapan hukum terhadap kesewenang-wenangan, yang sumbernya dari konsep negara hukum dan Pancasila.²⁷

Selanjutnya, beliau mengkategorikan perlindungan hukum dengan preventif serta represif. Dalam makna preventif, kesempatan diberikan untuk rakyat agar berpendapat sebelum keputusan diambil oleh pemerintah sebagai definitif untuk mitigasi sengketa. Sementara itu dalam makna represif, perlindungan hukum yaitu jaminannya negara yang ditujukan untuk seluruh pihak dalam menyelenggarakan kepentingan dan hak hukum selaku subjek hukum.²⁸

²⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 54

²⁷ Philippus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

²⁸ “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” diakses 9 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

Sejalan dengan pendapat Hadjon, diungkapkan oleh Rasjidi dan Putra dimana fungsi dari hukum yaitu memberikan perlindungan dengan sifat yang bukan sebatas fleksibel maupun adaptif, melainkan juga antipatif dan predektif. Hukum ditengah masyarakat diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan pada masa kini, tetapi juga ia harus berorientasi pada masa depan dan mampu memprediksi kebutuhan hukum yang kemungkinan akan muncul dengan menganalisis pola kehidupan masyarakat. Sehingga hukum akan menjadi lebih adaptif di setiap kehidupan serta mengikuti arus perubahan dalam konotasi positif.²⁹

Keterkaitan antara teori perlindungan hukum dengan regulasi aset digital kripto dalam hukum perdata sebagai objek waris terletak pada pentingnya negara menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, khususnya dalam hal penguasaan dan pengalihan kekayaan yang bersifat digital. Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan rasa aman terhadap subjek hukum dalam menjalankan haknya, termasuk dalam memperoleh hak waris atas aset digital seperti kripto.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori ini dikenal juga dengan istilah *utilitarianisme* yang befokus pada tujuan hukum untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi masyarakat. *Utilitarianisme* kerap dihubungkan terhadap teori Jeremy

²⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993). Hlm. 118

Bentham “*The greatest happiness of the greatest number*” yang selalu dianggap identik dengan kebahagiaan yang bergantung pada seberapa banyak orang. Intinya, gagasan kebahagiaan ditentukan oleh suara mayoritas merupakan terobosan terbesar yang diajukan Jeremy Bentham saat itu. Menurutnya kebahagiaan memiliki arti berupa kenikmatan dalam kehidupan yang terbebas oleh penderitaan.³⁰

Bentham selaku tokoh pertama pencetus *utilitarianism*, menganggap alam memposisikan manusia di bawah kekuasaan, kesusahan, serta kesenangan. Sehingga dikarenakan kesenangan serta kesusahan tersebut, manusia bisa memberikan gagasan dalam membentuk ketentuan untuk mempengaruhi kehidupannya. Tujuan dalam memperoleh kebahagiaan ataupun kesenangan sekaligus menghindar dari kesusahan semestinya merupakan hal pokok yang ingin diraih dari penyusunan suatu perundang-undangan pembuatan undang-undang.³¹

Pemikiran ahli seperti Richard Posner dan Jeremi Bentham berkaitan dengan hukum ekonomi yang pada dasarnya aset digital dimiliki sebab ada nilai moneter didalamnya yang juga berdampak langsung pada perekonomian negara. Melalui buku *economic analysis of law*, Bentham menjelaskan bahwa hukum barulah dikatakan sebagai hukum apabila dapat mencapai tujuan.³²

³⁰ Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (24 November 2023).

³¹ Farkhani dkk., *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme* (Solo: Kafilah Publishing, 2018). Hlm. 90

³² Anto Kustanto, “Rekontruksi Regulasi Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Nilai Keadilan ” (Universitas Sultan Agung, 2023).

- a. Memberi nafkah hidup (*to provide subsistence*).
- b. Memberi perlindungan (*to provide security*).
- c. Memberi kelimpahan (*to provide abundance*).
- d. Mencapai persamaan (*to attain equity*).

Berkenaan dengan kerangka dari analisis hukum yang Posner kembangkan pada konsepsi analisis keekonomian hukumnya, dia menjelaskan bahwasanya manusia akan mematuhi peraturan hukum bila dirinya menganggap bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding dengan melanggar, begitupun kebalikannya. Sehingga manusia membawa segala masalah hukum menuju persidangan bila dia mendapati suatu keuntungan (baik moneter maupun nonmoneter) dibanding melakukan kewajibannya secara hukum.³³

Raharjo menjelaskan, teori kegunaan (kemanfaatan) hukum dapat dianggap dengan perlengkapan dari masyarakat dalam mewujudkan keteraturan maupun ketertiban. Sehingga dia bekerja dengan memberi petunjuk terkait perilaku serta norma (peraturan-peraturan hukum). Secara mendasar peraturan hukum yang membawakan kegunaan ataupun kemanfaatan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di kehidupannya masyarakat, dikarenakan keberadaan *rechtsorde* (hukum tertib).³⁴

³³ Kustanto

³⁴ Raharjo, Op. Cit., Hlm. 36

Teori kemanfaatan hukum terletak pada bagaimana hukum berfungsi secara praktis untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya dalam konteks teknologi dan kekayaan digital. Teori kemanfaatan hukum, yang dipengaruhi oleh pemikiran Jeremy Bentham dan dikembangkan dalam konteks hukum modern, menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya adil dan pasti, tetapi juga bermanfaat dan mampu menyelesaikan masalah nyata di masyarakat.

Dalam konteks ini, hukum waris perdata di Indonesia, yang masih berlandaskan KUHPerdata, belum secara spesifik mengatur aset digital kripto sebagai objek waris. Padahal, nilai ekonomis dari aset kripto sangat nyata dan dapat diwariskan. Maka, agar hukum waris tetap memberikan kemanfaatan, perlu dilakukan pengembangan atau reinterpretasi melalui instrumen hukum yang sudah ada, salah satunya adalah penggunaan surat wasiat.

Dengan mencantumkan aset digital kripto dalam surat wasiat, pewaris dapat secara sah menyatakan kehendaknya terkait distribusi aset digital tersebut kepada ahli waris, sehingga meminimalisir konflik dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip kemanfaatan, karena pengaplikasian surat wasiat dalam konteks warisan aset digital memungkinkan hukum tetap relevan, adaptif, dan berguna dalam menyelesaikan persoalan kekinian di tengah belum adanya regulasi yang eksplisit.

G. Orisinalitas Penelitian

Mengacu pada penelusurannya peneliti, ditemukan sejumlah penelitian sebelumnya relevan terhadap penelitian kali ini, dimana mempunyai objek yang sama namun dengan mayoritas artikel membahas tentang perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual atas aset digital. Penulis juga menemukan beberapa tulisan lain yang diantaranya terdapat kesamaan objek penelitian serta topik yang diangkat, berikut beberapa diantaranya:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penulis

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Jenis Karya Tulis	Skripsi
	Nama Penulis	Jibran Aulia
	Judul	“Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto <i>Bitcoin</i> Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia”
	Tahun	2024
	Hasil Penelitian	Penelitian ini membahas tentang kriteria aset kripto yang bisa diwariskan sehingga ditemukan bahwa kripto jenis <i>Bitcoin</i> berstatus legal dan memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai objek waris

		berdasarkan hukum perdata serta pengaturan pewarisan aset kripto <i>Bitcoin</i> di Indonesia.
	Perbandingan	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dimana telah disebutkan bahwa kripto secara legal dan sah dapat dijadikan sebagai objek waris. Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai regulasi pewarisan kripto sebagai objek waris dari pewaris ke ahli waris. Disertakan juga dengan bagaimana tantangan atau kendala dalam pewarisan kripto.
2.	Jenis Karya Tulis	Skripsi
	Nama Penulis	M. Bagus Salis Ma'arif
	Judul	“Aspek Hukum Terhadap Warisan Aset Kripto Dalam Perspektif Hukum Waris Indonesia”

	Tahun	2024
	Hasil Penelitian	Penelitian ini berfokus tentang krypto secara hukum dapat diakui sebagai objek waris yang dapat dialihkan kepada ahli waris serta membahas hak ahli waris terhadap aset krypto tersebut. Teknologi <i>blockchain</i> serta undang-undang terhadap pewarisan kepemilikan dan pengelolaan aset krypto dipelajari dan pengakuan terhadap aset krypto selaku obyek harta waris dari hukum waris yang diterapkan di Indonesia.
	Perbandingan	Penulis akan membahas tentang regulasi aturan hukum secara bertahap yang akan terkait dengan akun <i>fintech</i> sebagai informasi pemilik aset digital yang sah yang bertujuan

		untuk memberikan solusi bagaimana cara dan proses pewarisan kripto dengan benar serta aman menyesuaikan hukum yang diberlakukan. Penelitian ini juga akan memaparkan bagaimana tantangan dalam pewarisan aset digital tersebut sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai apa saja yang perlu diperhatikan pemilik aset untuk menjaga keamanan asetnya serta tidak mengesampingkan hak ahli waris atas aset tersebut.
3.	Jenis Karya Tulis	Skripsi
	Nama Penulis	Anton Sandoyo
	Judul	“Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan”
	Tahun	2023

	Hasil Penelitian	Penelitian ini menjelaskan kedudukan aset kripto selaku komoditi untuk diperjualbelikan, dimana memberi implikasi untuk hukum perdata (sebagai harta waris) serta bagaimanakah pengawasannya pemerintah untuk pelaksanaan jual beli kripto di Indonesia.
	Perbandingan	Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya dimana kedudukan kripto telah diketahui dan diakui sebagai bagian dari harta warisan yang ditinggalkan. Penulis akan membahas mengenai bagaimana pewarisannya aset digital kripto yang memiliki implikasi pada hukum waris perdata tidak hanya kepada asetnya (sebagai harta waris) tetapi juga

		terhadap pewaris dan ahli waris.
--	--	----------------------------------

H. Metode Penelitian

Kemudian dalam memahami serta mengetahui isi penelitian ini secara teori, maka metode yang dipergunakan bisa diuraikan dengan unsur-unsur yang diantaranya meliputi:

1. Tipe Penelitian

Peneliti dalam hal ini mempergunakan penelitian dengan jenis yuridis normatif, sebagai jenis yang sering digunakan dalam menganalisis suatu undang-undang serta aturan yang telah dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir, dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan apakah ada perlawanan dalam aturan, apakah peraturan yang diberlakukan tidak memberikan pengaturan untuk sebuah tindakan hukum yang semestinya terlebih dulu diatur.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian normatif yang diterapkan diimbangi oleh pendekatan undang-undang, perbandingan, serta konseptual. Berikut penjelasan mengenai tiga macam pendekatan tersebut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Sesuai dengan penjelasannya Marzuki bisa dinyatakan:

³⁵ I Nyoman Jati Premana dan Ni Wayan Ella Apriyani, "Upaya Hukum Trader Terhadap Sengketa dalam Transaksi Aset Digital," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 4, no. 4 (30 Juli 2024), <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i4.2384>.

“*Statute approach* dilaksanakan melalui telaah terhadap seluruh regulasi ataupun perundang-undangan yang berkaitan terhadap masalah yang tengah dibahas. Pendekatan ini termasuk sebagai pendekatan yang mempergunakan regulasi dan legilasi.”³⁶

Pendekatan ini dimaksudkan melakukan pengkajian terhadap implementasi norma ataupun kaidah dari hukum positif terkait pewarisan aset digital di Indonesia, seperti *cryptocurrency*. Fokus penelitian adalah menginventarisasikan hukum positif yang berlaku, menemukan doktrin maupun asas hukum yang memiliki relevansi, serta melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan ini juga mencakup pengkajian terhadap peraturan hukum yang telah ada, seperti KUHPerdara serta perundang-undangan terkait lainnya yang saat ini belum mencakup secara komprehensif regulasi mengenai pewarisan aset digital, terutama dari segi teknis seperti kepemilikan kunci privat dan pengalihan hak atas akun digital.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik. Fokus utama penelitian ini adalah pada perkara-perkara yang telah memperoleh putusan hukum (yurisprudensi). Meskipun perkaranya bersifat empiris, dalam konteks hukum normatif, yang

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

menjadi objek kajian adalah putusan hukumnya. Hal ini dilakukan untuk memahami sejauh mana suatu aturan hukum berfungsi secara normatif, serta menjadikan hasil analisis tersebut sebagai masukan dalam menjelaskan aspek-aspek hukum secara teoritis.³⁷

Pendekatan kasus dalam hukum pewarisan aset digital dengan keinginan seseorang pemilik aset digital kripto yang ingin mewariskan aset melalui surat wasiat terletak pada pentingnya menguji efektivitas dan kesesuaian norma hukum waris perdata terhadap fenomena hukum baru yang muncul akibat kemajuan teknologi. Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat menelaah bagaimana suatu perkara serupa telah diputuskan atau ditangani oleh aparat hukum, termasuk notaris atau pengadilan, untuk memahami bagaimana norma-norma hukum waris diterapkan dalam konteks aset digital. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya membantu mengidentifikasi kekosongan hukum, tetapi juga memberikan masukan normatif untuk penyusunan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak ahli waris melalui mekanisme surat wasiat.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini diterapkan untuk melaksanakan pengkajian terhadap teori, konsep, maupun pendapatnya ahli yang berkaitan

³⁷ Hajar M., *Model- Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Penerbit Fakultas Syariah dan Hukum (Pekanbaru: 2015). Hlm. 34.

terhadap pewarisan aset digital. Pendekatan konseptual ini berawal melalui pendapat maupun doktrin. Dari pendapat serta doktrin ilmu hukum inilah, bisa ditemui beragam ide yang menciptakan pengertian, asas, serta konsep hukum yang memiliki relevansi terhadap isu yang ada.³⁸ Kajian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana aset digital diakui sebagai bagian dari harta warisan, serta tantangan hukum yang muncul dalam pelaksanaannya di Indonesia. Konsep-konsep ini juga diintegrasikan dengan temuan hukum normatif untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai permasalahan pewarisan aset digital. Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan teknik penelusuran literatur dari berbagai sumber hukum nasional dan internasional untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai hukum positif, serta mengidentifikasi celah regulasi yang ada di Indonesia. Sinkronisasi antara pendekatan normatif, perbandingan, dan konseptual ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan era digital.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Perundang-undangan yang berkaitan terhadap masalah yang sedang dipelajari akan menjadi dasar dalam penulisan dan penelitian hukum ini, seperti:

³⁸ Marzuki, Op.Cit., Hlm. 135

- 1) KUHPerdata
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)
- 3) Peraturan Bank Indonesia No. 20/6PBI/2018 tentang Uang Elektronik
- 4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 5) Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2024
- 6) Peraturan OJK No. 3 Tahun 2024
- 7) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang menyajikan penjabaran terkait sumber hukum primer, selayaknya jurnal hukum, buku, hasil penelitian, internet, fakta hukum, asas-asas hukum, statistik dari lembaga/instansi, doktrin, serta sumber lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan ini menyajikan penjabaran mengenai kedua bahan hukum sebelumnya, semisal kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian didapatkan melalui bahan pustaka ataupun studi dokumen, yakni cara untuk mengumpulkan bahan hukum melalui mempelajari serta memahami data tertulis maupun bahan kepustakaan untuk kemudian bahan tersebut dianalisis.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilaksanakan baik terhadap bahan hukum berjenis primer, sekunder, tersier, maupun bahan non hukum lainnya yang diperlukan. Pencarian bahan hukum bisa dilaksanakan dengan melihat, membaca, mendengar, atau dengan menelusuri lebih jauh di internet, situs web, dan perpustakaan.

I. Sistematika Penulisan

Perolehan dari penelitian ini digambarkan secara umum dengan penggunaan sistematika penulisan seperti:

BAB I Pendahuluan, menjabarkan beberapa hal yang menjadi poin utama dalam penelitian, yakni latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, memberikan penjabaran umum terkait aset digital terutama pada kripto serta akun digital lainnya yang dimana konsep aset digital tersebut harus dirincikan secara jelas, kemudian pada analisis konsep tersebut akan disandingkan dengan hukum positif di Indonesia. Tinjauan pustaka

ini akan menemukan titik temu konsep pewarisan aset digital antara Indonesia dengan negara lain.

BAB III Pembahasan, pada bagian ini akan dijabarkan bagaimana regulasi pewarisan aset digital di Indonesia sehingga akan ditemukan kedudukan serta perlindungan hukum pada pewarisan aset tersebut, dan kendala seperti apa yang akan dihadapi dalam pewarisan aset digital ini.

BAB IV Penutup, menjabarkan kesimpulan sekaligus dengan saran yang terkait dengan hasil dari pelaksanaan penelitian.